

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi diversifikasi di Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan diversifikasi kemudian dikelompokkan menurut Lawrence M. Friedman menjadi 2 (dua) aspek sistem hukum yaitu Pertama, aspek struktur hukum (*legal structure*) terkait kualitas aparat penegak hukum dimana masih terdapat beberapa oknum aparat penegak hukum yang tidak mengupayakan diversifikasi pada suatu perkara Anak dan tidak adanya bidang khusus diversifikasi serta fasilitator khusus yang diperuntukkan untuk menangani suatu kasus diversifikasi. Kedua, kelemahan aspek budaya hukum (*legal culture*) terkait cara pandang masyarakat yang sulit menerima adanya upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara Anak yang juga disebabkan oleh kurangnya ilmu serta pengetahuan masyarakat mengenai diversifikasi itu sendiri.

Rekonstruksi implementasi diversifikasi dalam UU SPPA adalah rekonstruksi dalam cara berpikir dan cara pandang terhadap Anak yang melakukan perbuatan pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi implementasi diversi dalam komponen struktur hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran aparat penegak hukum mengenai maksud dan tujuan dari diversi yang wajib berlandaskan pada UU SPPA. Rekontruksi diversi dalam hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada Sila Pertama Pancasila yang dimana dalam proses penyelesaian perkara Anak dalam UU SPPA wajib mengutamakan dimensi kekhususan Anak dan melihat Anak dari sisi kekhususannya sehingga diperlukan kesadaran dan kepedulian aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan Anak tersebut. Selain itu, untuk mencegah kegagalan diversi rekonstruksi implementasi diversi dapat dilakukan dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus fasilitator diversi yang wajib mengikuti pelatihan khusus bersertifikasi untuk menangani suatu perkara Anak.
- b. Rekonstruksi implementasi diversi dalam komponen budaya hukum memfokuskan pemberian edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara-cara penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Aparat penegak Hukum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib menjunjung tinggi asas-asas perlindungan Anak dan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam UU SPPA.
2. Bagi masyarakat hendaknya mengutamakan jalur diversi sebagai alternatif terbaik dalam proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan dapat mengimplementasi pelaksanaan diversi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Angger Sigit Pramukti, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta.
- Andi Marlina, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Howard Zehr, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books, Pennsylvania.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Wiyono.R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

### JURNAL/MAKALAH:

- Agus Puji Priyono dan Antonia Intarti, "Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Acara Perpajakan Dikaitkan dengan Asas Ultimum Remedium", *Jurnal Ilmu Hukum XVII: Wacana Pramarta*, Vol. 18, Nomor.1, 2019
- Aprilia, Siswantari Pratiwi, Folman P. Ambarita, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Ilmu Hukum UNIKRIS*, Vol. 1, Nomor. 1, 2019.
- Arie Chandra, Hamza Baharuddin, Hardianto Djanggih, "Pelaksanaan Fungsi Kejaksan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, Nomor 1, 2020.
- Denny Reylonld Octavianus, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhsan, "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.sus.Anak/2016/PN.Trt dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2021.
- Dwinanda Lichia Levi Henindyah Nikolas Kusumawardhani, "Membangun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berbasis Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, Nomor 2, 2022.
- Hambali Yusuf, Topo Santosa, dan Nashriana, "Permaafan dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

- (Doodslag)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.3, Nomor. 28, 2021.
- Hendra Wahanu Prabandani, "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum", *Iblam Law Review*, Vol. 2, Nomor 1, 2022.
- Hardianto Djanngih, Ramlah, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum", *Jurnal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, Nomor 2, 2020.
- Imam Ahmad Ghazali, "Peran Masyarakat Dalam Proses DIVERSI Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, Nomor. 1, 2020
- Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan, "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, Nomor 1, 2022
- Lailatul Mufidah, Uswatul Khasanah, "Implikasi Diversi Dalam Membentuk Tanggungjawab Anak Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Legislatif*, Vol. 2, Nomor 2, 2019.
- Luh Putu Swandewi Antari, Luh De Liska, "Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa", *Jurnal Widyadari*, Vol.21, Nomor 2, 2020
- Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, 2019
- Muhammad Mina Andha, "Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 15, Nomor 1, 2020
- Ni Putu Nanik Juniati, Karyoto Karyoto, "Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Badung (Application of Diversion at the Investigation Stage of Child Offenders in the Legal Area of the Badung Resort Police)", *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, Vol. 1, Nomor 2, 2022
- Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo, "Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)", *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 10, Nomor. 2, 2022.
- Riskha Ramanda, Zarina Akbar, R.A Murti Kusuma Wirasti, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja", *Jurnal Edukasi*, Vol. 5, Nomor. 2, 2019.
- Regina Devani, Mitro Subroto, "Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Kejaksaan Proses Penuntutan Peradilan Pidana Anak yang Gagal Diversi di LPKA Kelas II Bandar Lampung", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, Nomor 1, 2023

- Shinta Farah, "Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Vol. 6, Nomor 2, 2022.
- Sri Rahayu Oktavia, Hervina Puspitosari, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, Nomor. 12, 2023.
- Samuel Panjaitan, gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, "Peran BAPAS sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi pada BAPAS Kelas I Medan)", *Jurnal Retentum*, Vol. 2, Nomor 1, 2021.
- Salsabila Andhira Syafa'a, Lintje Anna Marpaung, "Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)", *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, Nomor. 1, 2023.
- Zico Junius Fernando, "Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Majalah Keadilan*, Vol. 20, Nomor 1, 2020.

#### **TESIS/DISERTASI:**

- Fajriatun Hikmah, 2019, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Gustiar Fristiansah, 2022, *Rekonstruksi Hukum Kebijakan Criminal Justice System Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
- Roganda Artha Millenia, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 6
- Rita Wulandari Wibowo, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berlandaskan Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Yohana Adreani, 2019, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Universitas Internasional Batam.

#### **INTERNET:**

- Annisa Mediana Sari, Apa arti Pancasila Bagi Bangsa Indonesia, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-arti-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/>, diakses pada 22 September 2023.
- Admin KPAI, Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif->

- anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan n-, diakses pada 21 September 2023.
- CNN Indonesia, Kasus Bullying di Tasikmalaya 3 Tersangka Dikembalikan ke Orang Tua, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727154327-12-826933/kasus-bullying-di-tasikmalaya-3-tersangka-dikembalikan-ke-orang-tua>, diakses pada 13 Oktober 2023.
- Detik.com, KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/03000071/kpai--tugas-wewenang-dan-struktur-organisasi>, diakses pada 26 September 2023.
- Greennetwork.id, Upaya KAKAK Melindungi Anak-Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, <https://greennetwork.id/kabar/upaya-kakak-melindungi-anak-anak-dari-kekerasan-dan-eksploitasi/>, diakses pada 26 September 2023
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>, diakses pada 2 Oktober 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>, diakses pada 2 Oktober 2023
- Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur, <https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>, diakses pada 3 November 2023
- LPAI, LPA Indonesia Rangkul Semua Pemangku Kepentingan, Kak Seto: Mari Cegah Kekerasan terhadap Anak, <https://lpai.id/lpa-indonesia-rangkul-semua-pemangku-kepentingan-kak-seto-mari-cegah-kekerasan-terhadap-anak%E2%BF%BC/>, diakses pada 26 September 2023.
- Mahkamah Agung, Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/11369>, diakses pada 15 Oktober 2023

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Sekretariat Negara, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Sekretariat Negara, Jakarta.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Sekretaris Negara, Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

*United Nations Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

